



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Baru RT.01, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2721852, Laman <https://disdik.tabalong.go.id>
Pos-el disdik@tabalongkab.go.id

Tanjung, 30 Agustus 2026

Kepada Yth.:

1. Pengawas PAUD/TK, SD, dan SMP
2. Penilik
3. K3TK
4. K3SD
5. MKKSMP
6. PKBM dan SPNF SKB
7. Kepala TK Negeri/Swasta
8. Kepala SD Negeri/Swasta
9. Kepala SMP Negeri/Swasta
se-Kabupaten Tabalong

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR. 018 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) PADA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA ANTISIPASI PENURUNAN KUALITAS UDARA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan/Lahan dan dengan mempertimbangkann data pemantauan kualitas udara di wilayah Kabupaten Tabalong pada Minggu, 30 Agustus 2026 yang menunjukkan peningkatan konsentrasi polutan/penurunan kualitas udara pada kategori Sangat Tidak Sehat, serta untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa mengurangi hak anak dalam memperoleh layanan Pendidikan, maka diminta Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Pengalihan Moda Pembelajaran: Seluruh proses pembelajaran tatap muka (PTM) di tingkat PAUD, SD, dan SMP dihentikan sementara dan dialihkan menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (daring/luring);
2. Masa Berlaku & Evaluasi: Keputusan PJJ ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 dan akan dievaluasi setiap hari sesuai dengan perkembangan nilai ISPU harian;
3. Ketentuan Pembelajaran: Penghentian PTM tidak dimaknai sebagai libur. Beban belajar PJJ disederhanakan dengan berfokus pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter tanpa membebani peserta didik maupun orang tua;

4. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas di Sekolah sesuai ketentuan waktu bekerja;
5. Pelaksanaan teknis PJJ diatur dan disesuaikan secara mandiri oleh masing-masing Satuan Pendidikan;
6. Kepala Sekolah bertanggungjawab penuh untuk mengawasi serta memantau pelaksanaan PJJ di Satuan Pendidikan masing-masing;
7. Pengawas Sekolah dan Penilik masing-masing Satuan Pendidikan membantu memonitor dan melakukan pembinaan guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran;
8. Protokol Kesehatan & Kelompok Rentan: Diimbau kepada seluruh peserta didik dan keluarga untuk menerapkan protokol kesehatan (mengurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker, serta memperbanyak minum air putih);
9. Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 30 Agustus 2026, keberlanjutan pelaksanaan PJJ akan dievaluasi kembali berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Tabalong.

Demikian edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong



Gt. Judid Ihsan Permana, SSTP, M.IP
Pembina Tk.I / IVb
NIP 19870815 200602 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong
4. Koordinator SPPG Kabupaten Tabalong
5. Ketua Komite Sekolah se Kabupaten Tabalong